



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Firmansyah Bin Alm. M. Diah;
2. Tempat lahir : Marek;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 6 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Marek, Desa Marek, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Firmansyah Bin Alm. M. Diah ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mariani Binti Alm M. Ubit;
2. Tempat lahir : Geudong;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 7 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Maju, Desa Pasie Aceh Baroh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Mariani Binti Alm M. Ubit ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah Bin Alm M.Diah dan Terdakwa Mariani Binti Alm M.Ubit telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firmansyah Bin Alm M.Diah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa Mariani Binti Alm M.Ubit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) Tahun, memiliki bulu coklat hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Ilias Bin Udin Yahya

- 1 (satu) Ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) Tahun, memiliki bulu putih hitam.

Dikembalikan kepada M. Yatim Bin M.Ali

- 1 (satu) unit mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati.

- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati.

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, dengan pembelian senilai Rp154.600.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Supriadi Syahputra Bin Chairul Lyadi

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa Firmansyah Bin Alm M.Diah (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa Mariani Binti Alm M.Ubit (yang selanjutnya disebut Terdakwa II), pada hari Rabu tanggal 25 bulan Oktober



2023, sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 di Desa Lhok Bot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Radian (DPO) melalui telepon yang menanyakan “Besok ada rencana ke mana?” lalu Terdakwa I menjawab “Tidak ada” Sdr. Radian (DPO) kembali bertanya “Besok abang jemput nya?” lalu Terdakwa I menjawab “Boleh bang, kalau tidak malam ini boleh juga bang” kemudian Sdr. Radian (DPO) menjawab “Tidak mungkin karena sudah larut malam” Terdakwa I kemudian berkata “Ya sudah bang, besok aja bang”.
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Radian (DPO) yang menanyakan keberadaan Terdakwa I, terdakwa I menjawab “Dirumah” lalu Sdr. Radian (DPO) berkata “Ini abang kerumah” lalu Terdakwa I menjawab “Ya bang”. sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Radian (DPO) dan Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih BL 1802 V, saat itu Terdakwa I langsung masuk kedalam mobil dan duduk di bangku belakang. Kemudian mobil langsung jalan dan Terdakwa I bertanya kepada Sdr.Radian (DPO) “Mau ke mana bang” lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab “Kita jalan ke arah Lamno, disana kita curi kambing” lalu Terdakwa I mengatakan bahwa “Kalau bisa kita jemput pacara saya (Saksi Desi Sarah) dulu bang” lalu Sdr. Radian (DPO) menyetujuinya, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Radian (DPO) langsung menuju ke arah rumah Saksi Desi Sarah yang beralamat Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, sesaat hampir sampai di rumah saksi Desi Sarah, Terdakwa I mengatakan kepada Sdr. Radian (DPO) “Ini jangan sampai tahu cewek ku bang” lalu Sdr. RADIAN (DPO) mengatakan “Bisa”. Tidak lama kemudian Terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. Radian (DPO) tiba di depan di rumah Saksi Desi Sarah sekira pukul 12.00 WIB, lalu Terdakwa I langsung turun dari dalam mobil menuju kerumah Saksi Desi Sarah dan bertemu orang tua dari Saksi Desi Sarah di dalam rumah lalu ianya memanggil Saksi



Desi Sarah, setelah menunggu beberapa saat kemudian Saksi Desi Sarah keluar dari dalam kamar dan menemui Terdakwa I. Kemudian Saksi Desi Sarah bertanya kepada Terdakwa I bahwa "Mau kemana" lalu Terdakwa I menjawab "Mau ke banda aceh" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Bawa baju" lalu Terdakwa I menjawab "Tidak usah dan nanti kita balek lagi" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Ya udah, adek ganti baju dulu", setelah Saksi Desi Sarah ganti baju lalu ia langsung keluar rumah dan naik ke mobil dengan Terdakwa I dan duduk di bangku Tengah

- Bahwa selanjutnya mobil yang di kemudikan Sdr Radian (DPO) langsung jalan ke arah Banda Aceh dan sempat berhenti untuk membeli buah-buahan dan minuman, lalu setelah itu kembali melanjutkan perjalanannya. Kemudian setelah melewati wilayah Keude Teunom, lalu Terdakwa II mengatakan bahwa "Itu ada kambing" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Ya udah kita jalan terus". Selanjutnya setelah melewati terminal Calang, lalu pada saat di jalan Sdr. Radian (DPO) mengatakan bahwa "Kita masuk daerah sini aja" lalu Terdakwa I mengatakan bahwa "Ngapain kearah sini" lalu Sdr. RADIAN (DPO) menjawab "Kakak tahu arah jalan sini" lalu Terdakwa I menjawab "Ooooo...." lalu Sdr. Radian (DPO) langsung belok ke kanan ke arah jalan desa, sekira lebih kurang 4 (empat) Kilometer jauhnya Terdakwa II mengatakan bahwa "Itu ada kambing, yang besar ambil" lalu Sdr.Radian (DPO) menjawab "Jangan dulu, kita putar arah mobil dulu", lalu mobil terus berjalan lagi kedepan dengan tujuan untuk memutar arah mobil dan sampainya di Komplek Militer KOMPI Lhok Bot, mobil yang ditumpangi Terdakwa I dan Terdakwa II memutar arah dan kembali ke jalan yang tadi dilaluinya. Kemudian pada saat itu terlihat ada 1 (satu) ekor kambing yang berada dipinggir jalan, Sdr. Radian (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa "Turun terus fir" lalu Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Abang" lalu Terdakwa I mengatakan bahwa "Duduk aja kamu dimobil dan tidak usah ikut campur" lalu Saksi Desi Sarah hanya diam, sedangkan Terdakwa I langsung menyuruh Saksi Desi Sarah untuk bergeser tempat duduk dengan tujuan agar Terdakwa I bisa turun dari sebelah kiri dan Saksi Desi Sarah duduk di belakang supir.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I langsung membuka pintu secara perlahan dan menurunkan kaki sebelah lalu langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan cara memegang kaki kambing menggunakan tangan kanan dan memeluk kambing tersebut, lalu memasukannya ke dalam mobil serta meletakkan kambing tersebut pada



bagian belakang mobil, lalu mobil berjalan kembali ke depan kurang lebih 5 (lima) meter dan melihat ada beberapa ekor kambing yang berada dipinggir jalan, lalu Terdakwa II mengatakan "Yang besar itu diambil, kambing jantan" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Jangan itu, ada orang ramai disawah" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Mana ada orang jauh disana orang itu didalam sawah" lalu Terdakwa I langsung membuka pintu mobil dan turun dari mobil, kemudian Terdakwa I berjalan beberapa langkah kedepan untuk mencuri kambing tersebut dengan cara memegang kaki kambing dengan menggunakan tangan kanan dan memeluknya, setelah berhasil menangkap kambing tersebut Terdakwa I langsung masukkan kedalam mobil dan diletakan pada bagian belakang mobil, kemudian Terdakwa I langsung menutup pintu mobil, setelah itu Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Ada seorang ibu yang melihat dari arah sawah dan sama seorang laki-laki langsung berlari kearah jalan dan menaiki kereta mengejar kita" lalu Sdr. Radian (DPO) mengatakan bahwa "Mana ada dan tidak ada" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Iya bang" kemudian Sdr. Radian (DPO) langsung membawa mobil tersebut pergi meninggalkan lokasi dan lari ke arah Banda Aceh. Kemudian pada saat di jalan yaitu pada daerah Lamno ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian setempat dan menyuruh untuk berhenti, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian didalam mobil terdapat 2 (dua) ekor kambing karena curiga terhadap Sdr. Radian (DPO) dan seluruh penumpang mobil mobil xenia, warna putih BL 1802 V

- Kemudian sesaat sebelum mobil tersebut diperiksa oleh Anggota Kepolisian, Sdr. Radian (DPO) melarikan diri ke arah pesantren yang mana pada saat itu Sdr. Radian (DPO) beralasan mau ke kamar mandi, tetapi Sdr. Radian tidak kembali lagi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Desi Sarah beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Firmansyah Bin Alm M.Diah (Terdakwa I) bersama-sama dengan Mariani Binti Alm M.Ubit (Terdakwa II) tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Ilias Bin Udin Yahya dan Saksi M. Yatim Bin M.Ali selaku pemilik dari dua ekor kambing yang dicuri tersebut, sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilias Bin Udin Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Istri Saksi yaitu Saksi Khairumi dan mengatakan bahwa kambing milik kami telah dicuri di pinggir jalan Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa yang telah dicuri adalah 1 (satu) ekor kambing milik Saksi. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) tahun, memiliki bulu coklat hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi melepas 1 (satu) ekor kambing milik Saksi, dari kandangnya, lalu setelah itu Saksi pergi menuju ke Kodim 0114 Aceh Jaya untuk bekerja;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Saksi Khairumi dan mengatakan bahwasanya kambing telah hilang dan Saksi disuruh jumpai Sdr. Hengky, Anggota Satreskrim Polres Aceh Jaya, yang sudah menunggu di simpang empat dekat dengan Masjid Lhok Buya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kambing yang telah diamankan tersebut apakah benar atau tidak kambing tersebut milik Saksi. Setelah beberapa menit kemudian Saksi langsung menuju ke Desa Lhok Buya, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya untuk menjumpai Sdr. Hengky, kemudian setelah Saksi sampai ke situ dan berjumpa dengan Sdr. Hengky, lalu Saksi diperlihatkan 1 (satu) buah foto kambing yang berwarna hitam coklat dan Sdr. Hengky menanyakan apa benar kambing tersebut milik Saksi. Lalu Saksi mengatakan "Iya pak kambing tersebut milik Saksi" lalu atas kejadian pencurian hewan ternak tersebut Sdr. Hengky menyuruh Saksi untuk melaporkannya ke Polres Aceh Jaya;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi, kemudian Saksi diberitahu bahwa Para Terdakwa yang mengambil kambing milik Saksi;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian hewan ternak kambing milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing milik Saksi, ada 1 (satu) ekor kambing milik Saksi M. Yatim yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa Mariani;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. M. Yatim Bin M.Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa yang telah dicuri dari Saksi adalah 1 (satu) ekor kambing milik Saksi di pinggir jalan Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Kambing tersebut memiliki ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) tahun, memiliki bulu putih hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi melepas 1 (satu) kambing beserta beberapa ekor kambing lain milik Saksi dari kandangnya. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, kambing milik Saksi kembali ke kandang, namun 1 (satu) kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) tahun, memiliki bulu putih hitam tidak kembali. Kemudian Saksi menghubungi Saksi Ilias dan mengatakan kepadanya bahwa "Apa itu kambing milik Saksi?" lalu Saksi Ilias menjawab "Tidak tahu" lalu komunikasi selesai, lalu Saksi Ilias ada mengirimkan gambar kambing ke HP Anak Saksi, lalu setelah Saksi melihat gambar tersebut tetapi tidak jelas lalu Saksi mencari kambing tersebut sampai pukul 21.00 WIB tetapi tidak jumpa juga. Keesokan harinya Saksi pergi ke Polres Aceh Jaya untuk melihat apakah benar kambing yang telah diamankan di Polres Aceh

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya adalah milik Saksi dan setelah Saksi melihat langsung bahwa benar kambing tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa pada saat di kantor Polisi, kemudian Saksi diberitahu bahwa Para Terdakwa yang mengambil kambing milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian hewan ternak kambing milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing milik Saksi, ada 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Ilias yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa Mariani;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Khairumi Binti Alm. Sanip Mariadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat itu Saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa yang telah dicuri adalah 1 (satu) ekor kambing milik Saksi dan Saksi Ilias (Suami Saksi). Kambing tersebut memiliki ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ±3 (tiga) tahun, memiliki bulu coklat hitam;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil kambing tersebut serta Saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 13.40 WIB, Saksi mengantar Saksi Ilias ke Kodim 0114 Aceh Jaya untuk bekerja dengan menggunakan sepeda motor, lalu Saksi pergi ke rumah Adik Ipar Saksi yang bertempat di Desa Gampong Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Basri, dan memberitahukan kepada Saksi bahwa "Kak coba lihat kambing kakak, apa kambing kakak yang hilang". Lalu Saksi menjawab "Bentar bang, Saksi pulang dulu dan masih diluar", lalu komunikasi selesai.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada saat di jalan Saksi menghubungi Saksi Ilias dan memberitahukan bahwa "Bang pulang dulu, kambing kita sudah dicuri orang" lalu Saksi Ilias menjawab "Ya...ini abang pulang". Tidak lama kemudian Sdra. Basri menghubungi kembali dan mengatakan bahwa "Kak pulang terus dan betul ini kambing kakak yang dicuri". Lalu Saksi menjawab "Baik dan ini saksi pulang terus", lalu setelah itu Saksi langsung pulang dan setelah melewati Mesjid Lhok Buya arah masuk ke dalam Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, lalu Saksi melihat Sdra. Basri dan berhenti di tempat Sdra. Basri, lalu ada Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya yang bernama Sdra. Hengky dan mengatakan kepada Saksi bahwa "Kakak apa ada kambing" lalu Saksi menjawab "Ada" lalu Sdra. Hengky menjawab "Warna apa?" lalu Saksi menjawab "Hitam coklat", lalu Sdra. Hengky langsung memperlihatkan foto kambing tersebut kepada Saksi dan setelah Saksi melihat dengan jelas bahwa benar kambing tersebut adalah milik Saksi. Tidak lama kemudian datang Saksi Ilias lalu Sdr. Hengky menyuruh Saksi Ilias untuk melaporkannya ke Polres Aceh Jaya;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian hewan ternak kambing milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) ekor kambing milik Saksi, ada 1 (satu) ekor kambing milik Saksi M. Yatim yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa Mariani;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Muhammad Yusuf Bin Kasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena setelah 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, dirental dari Saksi;
- Bahwa yang merental 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut adalah Sdr. Radian;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V tersebut adalah Saksi Supriadi Syahputra;
- Bahwa Sdr. Radian merental 1 (satu) unit mobil xenia tersebut selama 1 (satu) hari sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2023, serta harga rental 1 (satu) hari sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang rental mobil tersebut belum dibayar oleh Sdr. Radian;
- Bahwa pada saat Sdr. Radian merental 1 (satu) unit mobil xenia tersebut, Sdra. Radian beralasan untuk keperluan jalan-jalan bersama keluarga;
- Bahwa pada saat Sdr. Radian merental 1 (satu) unit mobil xenia tersebut, ada surat perjanjian rental mobil tersebut yaitu dari CV Zakir Rent car dengan nomor order : 98/KMR/CV-ZRC/20, tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah, lalu Saksi dihubungi oleh seseorang yang belum Saksi kenal dan dia mengatakan bahwa “Bang saksi mau rental mobil” lalu Saksi menjawab “Ini yang ada mobil xenia” lalu dia menjawab “Boleh bang”, lalu Saksi menjawab “Jam berapa mau dipakai?” lalu dia menjawab “Sekitar jam 2 siang” lalu Saksi menjawab “Boleh bang, nanti jam 2 siang Saksi antar”, lalu dia menjawab “Oke, Saksi di jembatan besi daerah Meureubo”, lalu Saksi menjawab “Oke bang”. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Saksi langsung mengantar 1 (satu) unit Mobil Xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V ke tempat Sdr. Radian, dan sesampainya di Jembatan Besi Saksi menghubungi Sdr. Radian dan mengatakan bahwa “Bang saksi sudah sampai”, lalu Sdr. Radian menjawab “Oke bang”, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V kepada Sdr. Radian dan meminta foto kopi KTPnya serta menyuruh Sdr. Radian untuk menanda tangani Surat Kontak Mobil Rental, setelah semua selesai dan Saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Radian dan kemudian Saksi langsung pulang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, milik Saksi Supriadi Syahputra dititipkan kepada Saksi untuk direntalkan kepada orang yang berminat untuk merental mobil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) adalah milik Saksi Supriadi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa Mariani sudah membayar sejumlah uang ganti rugi kepada Saksi;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
5. Supriadi Syahputra Bin Chairul Lyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena setelah 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, Saksi beli mobil tersebut dari Sdri. Nurhayati;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil xenia tersebut sejumlah Rp154.600.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 28 Desember 2021;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit mobil xenia tersebut, ada dibuat kwitansi pembelian dan ada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, milik Saksi dititipkan kepada Saksi Muhammad Yusuf, dimana mobil tersebut untuk direntalkan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan (BPKB) adalah milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
6. Desi Sarah Binti Idrus Ruslan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Firmansyah karena Saksi adalah pacar dari Terdakwa Firmansyah. Saksi baru kenal dengan Terdakwa Mariani. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dan ada 2 (dua) ekor hewan ternak kambing

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



yang telah diambil oleh Terdakwa Firmansyah, Terdakwa Mariani dan Sdra. Radian;

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) ekor kambing, diambil oleh Terdakwa Firmansyah, Terdakwa Mariani dan Sdr. Radian;

- Bahwa Saksi ada melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Firmansyah, Terdakwa Mariani dan Sdra. Radian, karena pada saat itu Saksi 1 (satu) mobil dengan mereka;

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan cara Terdakwa Firmansyah dan Terdakwa Mariani melakukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut dengan cara yaitu memasukkan ke 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut kedalam 1 (satu) unit Mobil Xenia, warna putih, yang mana didalam mobil tersebut ada Saksi, Terdakwa Firmansyah, Terdakwa Mariani dan Sdr. Radian (Suami Terdakwa Mariani) yang membawa mobil tersebut, lalu tugas dari Terdakwa Firmansyah yaitu memasukan 2 (dua) ekor hewan ternak kambing, setelah melakukan pencurian ternak tersebut mobil yang ditumpangi oleh saksi langsung tancap gas dan membawa kencang mobil tersebut kearah Banda Aceh;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, Saksi sedang berada di rumah yang bertempat di Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, lalu sekira pukul 12.00 WIB, datang Terdakwa Firmansyah ke rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna putih, lalu Saksi dipanggil oleh orang tua dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada Terdakwa Firmansyah di luar, lalu Saksi langsung menjumpai Terdakwa Firmansyah, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa Firmansyah bahwa "Mau kemana?" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Mau ke Banda Aceh" lalu Saksi menjawab "Bawa baju" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Tidak usah dan nanti kita balek lagi" lalu Saksi menjawab "Ya udah, adek ganti baju dulu", lalu Saksi masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk mengganti baju. Kemudian setelah Saksi ganti baju lalu Saksi langsung ke luar rumah dan bersama-sama dengan Terdakwa Firmansyah menuju ke mobil xenia tersebut. Kemudian Terdakwa Firmansyah langsung masuk ke dalam mobil dari pintu samping sebelah kiri dan langsung duduk di belakang sopir sedangkan Saksi masuk dari pintu samping sebelah kiri dan duduk di sebelah kiri. Kemudian pada saat Saksi masuk ke dalam mobil tersebut Saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang di



dalam mobil yaitu Terdakwa Mariani dan Sdr. Radian yang membawa mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami langsung berangkat ke arah Banda Aceh, lalu pada saat di jalan kami berhenti untuk membeli buah-buahan dan minuman, lalu setelah itu kami melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian setelah melewati wilayah Keude Teunom, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Itu ada kambing" lalu Sdr. Radian menjawab "Ya udah kita jalan terus", lalu kami melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah melewati terminal Calang, lalu pada saat di jalan Sdr. Radian mengatakan bahwa "Kita masuk daerah sini aja" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Ngapain ke arah sini" lalu Terdakwa Mariani menjawab "Kakak tahu arah jalan sini" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Oooooo...." lalu Sdr. Radian langsung belok ke kanan dan langsung masuk ke dalam. Kemudian pada saat di jalan desa tersebut yang masuk ke dalam lebih kurang 4 (empat) kilometer, dan Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Itu ada kambing, yang besar ambil" lalu Sdr. Radian menjawab "Jangan dulu, kita putar arah mobil dulu", lalu kami jalan lagi ke depan dengan tujuan untuk memutar arah mobil dan sesampainya di Komplek Militer Kompi Lhok Bot, lalu kami memutar arah mobil dan kembali ke jalan yang tadi. Kemudian pada saat kami jalan lalu ada 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Sdr. Radian langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa "Turun terus fir" lalu Saksi mengatakan bahwa "Abang" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Duduk aja kamu dimobil dan tidak usah ikut campur" lalu Saksi hanya diam, sedangkan Terdakwa Firmansyah langsung menyuruh Saksi untuk bergeser dengan tujuan agar Terdakwa Firmansyah bisa turun dari sebelah kiri dan Saksi duduk di belakang sopir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu secara pelan-pelan dan menurunkan kakinya sebelah lalu langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam mobil serta meletakkan kambing tersebut di belakang, lalu kami berjalan kembali ke depan yang berjalan kurang lebih 5 (lima) meter dan melihat ada beberapa ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Yang besar itu diambil, kambing jantan" lalu Saksi menjawab "Jangan itu, ada orang ramai di sawah" lalu Sdr. Radian menjawab "Mana ada orang jauh di sana orang itu di dalam sawah" lalu Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu Terdakwa Firmansyah berjalan beberapa langkah kedepan untuk mengambil

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



kambing tersebut dan berhasil diambil oleh Terdakwa Firmansyah serta kambing tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil dan diletakkan di belakang, lalu Terdakwa Firmansyah langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi mengatakan bahwa "Ada seorang ibu yang melihat dari arah sawah dan sama seorang laki-laki langsung berlari ke arah jalan dan menaiki kereta mengejar kita" lalu Sdr. Radian mengatakan bahwa "Mana ada dan tidak ada" lalu Saksi menjawab "Iya bang" lalu Sdr. Radian langsung tancap gas mobil tersebut dan lari ke arah Banda Aceh. Kemudian pada saat di jalan yaitu daerah Lamno ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian daerah setempat dan menyuruh kami untuk berhenti, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa ada 2 (dua) ekor hewan ternak kambing yang berada di mobil kami lalu kami langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut. Selanjutnya kami dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Mobil Xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, yang dipergunakan untuk melakukan pencurian 2 (dua) ekor hewan ternak kambing tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu 2 (dua) ekor hewan ternak kambing akan dibawa ke Banda Aceh;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) Tahun, memiliki bulu coklat hitam, 1 (satu) Ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) Tahun, memiliki bulu putih hitam adalah kambing yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T, warna Putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama NURHAYATI, barang bukti tersebut adalah mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Firmansyah Bin Alm. M. Diah

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15.50 WIB yang bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gle Putoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) ekor kambing;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Mariani dan Sdr. Radian mengambil 2 (dua) ekor kambing di Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Mariani dan Sdr. Radian mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, Terdakwa turun dari mobil dan berjalan beberapa langkah kemudian langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di samping jalan, lalu Terdakwa langsung mengangkatnya ke dalam mobil, lalu kami berjalan lagi ke depan dan melihat di depan ada beberapa ekor kambing, lalu Terdakwa langsung keluar dari dalam mobil dan berjalan ke depan beberapa langkah lalu Terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dan langsung mengangkatnya dan memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, lalu setelah itu kami langsung berangkat dan tancap gas ke arah Banda Aceh;

- Bahwa yang berada di dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, yaitu Terdakwa (duduk di belakang sopir), Sdr. Radian (yang membawa mobil), Terdakwa Mariani (duduk di samping sopir), dan Saksi Desi Sarah (duduk di belakang Terdakwa Mariani);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Radian (DPO) melalui telepon yang menanyakan "Besok ada rencana ke mana?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak ada" Sdr. Radian (DPO) kembali bertanya "Besok abang jemput nya?" lalu Terdakwa menjawab "Boleh bang, kalau tidak malam ini boleh juga bang" kemudian Sdr. Radian (DPO) menjawab "Tidak mungkin karena sudah larut malam" Terdakwa I kemudian berkata "Ya sudah bang, besok aja bang";

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Radian (DPO) yang menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa menjawab "Di rumah" lalu Sdr. Radian (DPO) berkata "Ini abang ke rumah" lalu Terdakwa I menjawab "Ya bang". sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Radian (DPO) dan Terdakwa Mariani datang ke rumah Terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih nomor polisi BL 1802 V, saat itu Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan duduk di bangku belakang. Kemudian mobil langsung jalan dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. Radian (DPO) "Mau ke mana bang?" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Kita jalan ke arah lamno, disana kita curi kambing" lalu Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



mengatakan bahwa “Kalau bisa kita jemput pacar saya” (Saksi Desi Sarah) dulu bang” lalu Sdr. Radian (DPO) menyetujuinya, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Radian (DPO) langsung menuju ke arah rumah Saksi Desi Sarah yang beralamat Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sesaat hampir sampai di rumah Saksi Desi Sarah, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Radian (DPO) “Ini jangan sampai tahu cewek ku bang” lalu Sdr. Radian (DPO) mengatakan “Bisa”.

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Radian sampai ke rumah Saksi Desi Sarah, lalu Saksi Desi Sarah langsung menjumpai Terdakwa, kemudian Saksi Desi Sarah bertanya kepada Terdakwa bahwa “Mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “Mau ke Banda Aceh” lalu Saksi Desi Sarah menjawab “Bawa baju” lalu Terdakwa menjawab “Tidak usah dan nanti kita balek lagi” lalu Saksi Desi Sarah menjawab “Ya udah, adek ganti baju dulu”, lalu Saksi Desi Sarah masuk ke dalam rumah dengan tujuan untuk mengganti baju. Kemudian setelah Saksi Desi Sarah ganti baju lalu Saksi Desi Sarah langsung ke luar rumah dan bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke mobil xenia tersebut. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil dari pintu samping sebelah kiri dan langsung duduk di belakang supir sedangkan Saksi Desi Sarah masuk dari pintu samping sebelah kiri dan duduk di sebelah kiri. Kemudian Saksi Desi Sarah masuk ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami langsung berangkat ke arah Banda Aceh, lalu pada saat di jalan kami berhenti untuk membeli buah-buahan dan minuman, lalu setelah itu kami melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian setelah melewati wilayah Keude Teunom, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa “Itu ada kambing” lalu Sdr. Radian menjawab “Ya udah kita jalan terus”, lalu kami melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah melewati terminal Calang, lalu pada saat di jalan Sdr. Radian mengatakan bahwa “Kita masuk daerah sini aja” lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa “Ngapain kearah sini” lalu Terdakwa Mariani menjawab “Kakak tahu arah jalan sini” lalu Terdakwa menjawab “Ooooo....” lalu Sdr. Radian langsung belok ke kanan dan langsung masuk ke dalam. Kemudian pada saat di jalan desa tersebut yang masuk ke dalam lebih kurang 4 (empat) kilometer, dan Terdakwa Mariani mengatakan bahwa “Itu ada kambing, yang besar ambil” lalu Sdr. Radian menjawab “Jangan dulu, kita putar arah mobil dulu”, lalu kami jalan lagi ke depan dengan tujuan untuk memutar arah mobil dan sesampainya di Komplek Militer KOMPI Lhok Bot, lalu kami memutar arah mobil dan kembali

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



ke jalan yang tadi. Kemudian pada saat kami jalan lalu ada 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Sdr. Radian langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa "Turun terus fir" lalu Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Abang" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "Duduk aja kamu dimobil dan tidak usah ikut campur" lalu Saksi Desi Sarah hanya diam, sedangkan Terdakwa langsung menyuruh Saksi Desi Sarah untuk bergeser dengan tujuan agar Terdakwa bisa turun dari sebelah kiri dan Saksi Desi Sarah duduk di belakang sopir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu secara pelan-pelan dan menurunkan kakinya sebelah lalu langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam mobil serta meletakkan kambing tersebut di belakang, lalu kami berjalan kembali ke depan yang berjalan kurang lebih 5 (lima) meter dan melihat ada beberapa ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Yang besar itu diambil, kambing jantan" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Jangan itu, ada orang ramai di sawah" lalu Sdr. Radian menjawab "Mana ada orang jauh di sana orang itu di dalam sawah" lalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu Terdakwa berjalan beberapa langkah ke depan untuk mengambil kambing tersebut dan berhasil diambil oleh Terdakwa serta kambing tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil dan diletakkan di belakang, lalu Terdakwa langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Ada seorang ibu yang melihat dari arah sawah dan sama seorang laki-laki langsung berlari ke arah jalan dan menaiki kereta mengejar kita" lalu Sdr. Radian mengatakan bahwa "Mana ada dan tidak ada" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Iya bang" lalu Sdr. Radian langsung tancap gas mobil tersebut dan lari ke arah Banda Aceh. Kemudian pada saat di jalan yaitu daerah Lamno ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian daerah setempat dan menyuruh kami untuk berhenti, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa ada 2 (dua) ekor hewan ternak kambing yang berada di mobil kami lalu kami langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut. Selanjutnya kami dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Radian (DPO);

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama yang lain diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Sdr. Radian (DPO) melarikan diri dan lari kearah pesantren yang mana pada itu Sdr. Radian

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan alasan mau ke kamar mandi, tetapi Sdr. Radian (DPO) tidak kembali lagi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) tahun, memiliki bulu coklat hitam, 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) tahun, memiliki bulu putih hitam adalah kambing yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama NURHAYATI, barang bukti tersebut adalah mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian dengan putusan 1 (satu) tahun dan ditahan pada lembaga Pemasyarakatan Meulaboh;

Terdakwa Mariani Binti Alm M. Ubit

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15.50 WIB yang bertempat di Desa Gle Putoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Firmansyah dan Sdr. Radian (DPO) mengambil 2 (dua) ekor kambing di Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa Firmansyah dan Sdr. Radian (DPO) mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, Terdakwa Firmansyah turun dari mobil dan berjalan beberapa langkah kemudian langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di samping jalan, lalu Terdakwa Firmansyah langsung mengangkatnya ke dalam mobil, lalu kami berjalan lagi ke depan dan melihat di depan ada beberapa ekor kambing, lalu Terdakwa Firmansyah langsung keluar dari dalam mobil dan berjalan ke depan beberapa langkah lalu Terdakwa Firmansyah langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan ternak

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



kambing dan langsung mengangkutnya dan memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, lalu setelah itu kami langsung berangkat dan tancap gas ke arah Banda Aceh;

- Bahwa yang berada di dalam di dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, yaitu Terdakwa Firmansyah (duduk di belakang sopir), Sdr. Radian (DPO) (yang membawa mobil), Terdakwa (duduk di samping sopir), dan Saksi Desi Sarah (duduk di belakang Terdakwa);

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 10.15 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah lalu Sdr. Radian (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Mandi terus ni, biar kita bisa pergi" lalu Terdakwa menjawab "Mau kemana?" lalu Sdr. Radian menjawab "Mau jemput si fir", lalu Terdakwa langsung mandi. Setelah Terdakwa siap mandi dan pakai baju lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. Radian (DPO) langsung menuju ke rumah Terdakwa Firmansyah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, kami sampai di rumah Terdakwa Firmansyah, lalu Sdr. Radian (DPO) membunyikan klakson mobil, lalu tidak lama Terdakwa Firmansyah langsung keluar dari rumah dan langsung masuk ke dalam mobil serta duduk dibangku tengah mobil, kemudian kami langsung jalan dan pada saat di jalan Terdakwa Firmansyah mengatakan kepada Sdra. Radian bahwa "Mau ke mana bang" lalu Sdra. Radian menjawab "Kita jalan ke arah Lamno, disana kita curi kambing" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Kalau bisa kita jemput cewek aku dulu bang" lalu Sdra. Radian menjawab "Bisa" lalu kami langsung ke arah rumah pacar Terdakwa Firmansyah yang beralamat Desa Paya Peunaga, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, lalu pada saat mendekati rumah pacar Terdakwa Firmansyah yaitu Saksi Desi Sarah, Terdakwa Firmansyah mengatakan kepada Sdr. Radian (DPO) bahwa "Ini jangan sampai tahu cewek ku bang" lalu Sdr. Radian (DPO) mengatakan bahwa "Bisa"

- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Firmansyah dan Sdr. Radian (DPO) pergi ke rumah Saksi Desi Sarah menggunakan 1 (satu) unit mobil xenia warna putih. Kemudian setelah Saksi Desi Sarah ke luar rumah dan bersama-sama dengan Terdakwa Firmansyah menuju ke mobil xenia tersebut. Kemudian Terdakwa Firmansyah langsung masuk ke dalam mobil dari pintu samping sebelah kiri dan langsung duduk di belakang sopir sedangkan Saksi Desi Sarah masuk dari pintu samping sebelah kiri dan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



duduk di sebelah kiri. Kemudian Saksi Desi Sarah masuk ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya kami langsung berangkat ke arah Banda Aceh, lalu pada saat di jalan kami berhenti untuk membeli buah-buahan dan minuman, lalu setelah itu kami melanjutkan kembali perjalanan. Kemudian setelah melewati wilayah Keude Teunom, lalu Terdakwa mengatakan bahwa "Itu ada kambing" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Ya udah kita jalan terus", lalu kami melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah melewati terminal Calang, lalu pada saat di jalan Sdr. Radian (DPO) mengatakan bahwa "Kita masuk daerah sini aja" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Ngapain kearah sini" lalu Terdakwa menjawab "Kakak tahu arah jalan sini" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Oooooo...." lalu Sdr. Radian (DPO) langsung belok ke kanan dan langsung masuk ke dalam. Kemudian pada saat di jalan desa tersebut yang masuk ke dalam lebih kurang 4 (empat) kilometer, dan Terdakwa mengatakan bahwa "Itu ada kambing, yang besar ambil" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Jangan dulu, kita putar arah mobil dulu", lalu kami jalan lagi ke depan dengan tujuan untuk memutar arah mobil dan sesampainya di Komplek Militer Kompi Lhok Bot, lalu kami memutar arah mobil dan kembali ke jalan yang tadi. Kemudian pada saat kami jalan lalu ada 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Sdr. Radian (DPO) langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa "Turun terus fir" lalu Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Abang" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Duduk aja kamu dimobil dan tidak usah ikut campur" lalu Saksi Desi Sarah hanya diam, sedangkan Terdakwa Firmansyah langsung menyuruh Saksi Desi Sarah untuk bergeser dengan tujuan agar Terdakwa Firmansyah bisa turun dari sebelah kiri dan Saksi Desi Sarah duduk di belakang sopir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu secara pelan-pelan dan menurunkan kakinya sebelah lalu langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam mobil serta meletakkan kambing tersebut di belakang, lalu kami berjalan kembali ke depan yang berjalan kurang lebih 5 (lima) meter dan melihat ada beberapa ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa mengatakan bahwa "Yang besar itu diambil, kambing jantan" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Jangan itu, ada orang ramai di sawah" lalu Sdr. Radian menjawab "Mana ada orang jauh di sana orang itu di dalam sawah" lalu Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Firmansyah berjalan beberapa langkah ke depan untuk mengambil kambing tersebut dan berhasil diambil oleh Terdakwa Firmansyah serta kambing tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil dan diletakkan di belakang, lalu Terdakwa Firmansyah langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Ada seorang ibu yang melihat dari arah sawah dan sama seorang laki-laki langsung berlari ke arah jalan dan menaiki kereta mengejar kita" lalu Sdr. Radian mengatakan bahwa "Mana ada dan tidak ada" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Iya bang" lalu Sdr. Radian langsung tancap gas mobil tersebut dan lari ke arah Banda Aceh. Kemudian pada saat di jalan yaitu daerah Lamno ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian daerah setempat dan menyuruh kami untuk berhenti, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa ada 2 (dua) ekor hewan ternak kambing yang berada di mobil kami lalu kami langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut. Selanjutnya kami dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Radian (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama yang lain diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Sdr. Radian (DPO) melarikan diri dan lari ke arah pesantren yang mana pada saat itu Sdr. Radian (DPO) mengatakan alasan mau ke kamar mandi, tetapi Sdr. Radian (DPO) tidak kembali lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Sdra. Radian (DPO) (Suami Terdakwa) yang merental mobil xenia warna putih, nomor polisi BL 1802 V tersebut selama 1 (satu) hari dari Saksi Muhammad Yusuf;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) Tahun, memiliki bulu coklat hitam, 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) tahun, memiliki bulu putih hitam adalah kambing yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati, barang bukti tersebut adalah mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) tahun, memiliki bulu coklat hitam;
2. 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) tahun, memiliki bulu putih hitam;
3. 1 (satu) unit mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati;
4. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati;
5. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati;
6. 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, dengan pembelian senilai 154.600.000,- (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15.50 WIB yang bertempat di Desa Gle Putoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Para Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa Terdakwa Firmansyah, Terdakwa Mariani dan Sdr. Radian mengambil 2 (dua) ekor kambing di Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Sdr. Radian mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, yaitu Terdakwa Firmansyah turun dari mobil dan berjalan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



beberapa langkah kemudian langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di samping jalan, lalu Terdakwa Firmansyah langsung mengangkutnya ke dalam mobil, lalu berjalan lagi ke depan dan melihat di depan ada beberapa ekor kambing, lalu Terdakwa Firmansyah langsung keluar dari dalam mobil dan berjalan ke depan beberapa langkah lalu Terdakwa Firmansyah langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dan langsung mengangkutnya dan memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, lalu setelah itu Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah langsung berangkat dan tancap gas ke arah Banda Aceh;

- Bahwa yang berada di dalam di dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, yaitu Terdakwa Firmansyah (duduk di belakang sopir), Sdr. Radian (yang membawa mobil), Terdakwa Mariani (duduk di samping sopir), dan Saksi Desi Sarah (duduk di belakang Terdakwa Mariani);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Firmansyah dihubungi oleh Sdr. Radian (DPO) melalui telepon yang menanyakan "Besok ada rencana ke mana?" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Tidak ada" Sdr. Radian (DPO) kembali bertanya "Besok abang jemput nya?" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Boleh bang, kalau tidak malam ini boleh juga bang" kemudian Sdr. Radian (DPO) menjawab "Tidak mungkin karena sudah larut malam" Terdakwa Firmansyah kemudian berkata "Ya sudah bang, besok aja bang";

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Radian (DPO) dan Terdakwa Mariani datang ke rumah Terdakwa Firmansyah dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih nomor polisi BL 1802 V, saat itu Terdakwa Firmansyah langsung masuk kedalam mobil dan duduk di bangku belakang. Kemudian mobil langsung jalan dan Terdakwa Firmansyah bertanya kepada Sdr.Radian (DPO) "Mau ke mana bang?" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Kita jalan ke arah Lamno, disana kita curi kambing" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Kalau bisa kita jemput pacar saya" (Saksi Desi Sarah) dulu bang" lalu Sdr. Radian (DPO) menyetujuinya, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Radian (DPO) langsung menuju ke arah rumah Saksi Desi Sarah yang beralamat Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sesaat hampir sampai di rumah Saksi Desi Sarah, Terdakwa Firmansyah mengatakan kepada Sdr.



Radian (DPO) "Ini jangan sampai tahu cewek ku bang" lalu Sdr. Radian (DPO) mengatakan "Bisa";

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Radian sampai ke rumah Saksi Desi Sarah, lalu Saksi Desi Sarah langsung menjumpai Terdakwa Firmansyah. Kemudian setelah Saksi Desi Sarah ganti baju lalu Saksi Desi Sarah langsung ke luar rumah dan bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke mobil xenia tersebut. Kemudian Terdakwa Firmansyah langsung masuk ke dalam mobil dari pintu samping sebelah kiri dan langsung duduk di belakang supir sedangkan Saksi Desi Sarah masuk dari pintu samping sebelah kiri dan duduk di sebelah kiri.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah langsung berangkat ke arah Banda Aceh. Kemudian setelah melewati wilayah Keude Teunom, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Itu ada kambing" lalu Sdr. Radian menjawab "Ya udah kita jalan terus", lalu kami melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah melewati terminal Calang, lalu pada saat di jalan Sdr. Radian mengatakan bahwa "Kita masuk daerah sini aja" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Ngapain ke arah sini" lalu Terdakwa Mariani menjawab "Kakak tahu arah jalan sini" lalu Terdakwa menjawab "Ooooo...." lalu Sdr. Radian langsung belok ke kanan dan langsung masuk ke dalam. Kemudian pada saat di jalan desa tersebut yang masuk ke dalam lebih kurang 4 (empat) kilometer, dan Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Itu ada kambing, yang besar ambil" lalu Sdr. Radian menjawab "Jangan dulu, kita putar arah mobil dulu", lalu kami jalan lagi ke depan dengan tujuan untuk memutar arah mobil dan sesampainya di Komplek Militer Kompi Lhok Bot, lalu kami memutar arah mobil dan kembali ke jalan yang tadi. Kemudian pada saat kami jalan lalu ada 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Sdr. Radian langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa "Turun terus fir" lalu Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Abang" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Duduk aja kamu dimobil dan tidak usah ikut campur" lalu Saksi Desi Sarah hanya diam, sedangkan Terdakwa Firmansyah langsung menyuruh Saksi Desi Sarah untuk bergeser dengan tujuan agar Terdakwa Firmansyah bisa turun dari sebelah kiri dan Saksi Desi Sarah duduk di belakang supir;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu secara pelan-pelan dan menurunkan kakinya sebelah lalu langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam mobil serta

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



meletakkan kambing tersebut di belakang, lalu Para Terdakwa, Sdr. Radian (DPO) dan Saksi Desi Sarah berjalan kembali ke depan yang berjalan kurang lebih 5 (lima) meter dan melihat ada beberapa ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Yang besar itu diambil, kambing jantan" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Jangan itu, ada orang ramai di sawah" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Mana ada orang jauh di sana orang itu di dalam sawah" lalu Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu Terdakwa Firmansyah berjalan beberapa langkah kedepan untuk mengambil kambing tersebut dan berhasil diambil oleh Terdakwa Firmansyah serta kambing tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil dan diletakkan di belakang, lalu Terdakwa Firmansyah langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Ada seorang ibu yang melihat dari arah sawah dan sama seorang laki-laki langsung berlari ke arah jalan dan menaiki kereta mengejar kita" lalu Sdr. Radian mengatakan bahwa "Mana ada dan tidak ada" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Iya bang" lalu Sdr. Radian langsung tancap gas mobil tersebut dan lari ke arah Banda Aceh. Kemudian pada saat di jalan yaitu daerah Lamno ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian daerah setempat dan menyuruh kami untuk berhenti, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa ada 2 (dua) ekor hewan ternak kambing yang berada di mobil kami lalu Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Radian (DPO);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama yang lain diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Sdr. Radian (DPO) melarikan diri dan lari ke arah pesantren yang mana pada saat itu Sdr. Radian (DPO) mengatakan alasan mau ke kamar mandi, tetapi Sdr. Radian (DPO) tidak kembali lagi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Ilias dan Saksi M. Yatim;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ±3 (tiga)

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, memiliki bulu coklat hitam, 1 (satu) Ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ±1 (satu) Tahun, memiliki bulu putih hitam adalah kambing yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati, barang bukti tersebut adalah mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Ilias dan Saksi M. Yatim selaku pemilik dari dua ekor kambing yang dicuri tersebut, sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor kambing tanpa izin dari pemiliknya telah mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Supriadi Syahputra karena tanpa sepengetahuan Saksi Supriadi Syahputra bahwa mobilnya digunakan untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mariani sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Ilias dan Saksi M. Yatim;
- Bahwa Terdakwa Mariani sudah memberikan uang untuk ganti rugi kepada Saksi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil hewan ternak milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa **Firmansyah Bin Alm. M. Diah** dan Terdakwa **Mariani Binti Alm M. Ubit**. Para Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil hewan ternak milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15.50 WIB yang bertempat di Desa Gle Putoh, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya. Para Terdakwa ditangkap karena mengambil 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa Terdakwa Firmansyah, Terdakwa Mariani dan Sdr. Radian mengambil 2 (dua) ekor kambing di Desa Lhok Bot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa dan Sdr. Radian mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, yaitu Terdakwa Firmansyah turun dari mobil dan berjalan beberapa langkah kemudian langsung mengambil 1 (satu) ekor kambing yang berada di samping jalan, lalu Terdakwa Firmansyah langsung mengangkatnya ke dalam mobil, lalu berjalan lagi ke depan dan melihat di depan ada beberapa ekor kambing, lalu Terdakwa Firmansyah langsung keluar dari dalam mobil dan berjalan ke depan beberapa langkah lalu Terdakwa Firmansyah langsung menangkap 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dan langsung mengangkatnya dan memasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, lalu setelah itu Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah langsung berangkat dan tancap gas ke arah Banda Aceh;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berada di dalam di dalam 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih, dengan nomor Polisi BL 1802 V, yaitu Terdakwa Firmansyah (duduk di belakang sopir), Sdr. Radian (yang membawa mobil), Terdakwa Mariani (duduk di samping sopir), dan Saksi Desi Sarah (duduk di belakang Terdakwa Mariani);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa Firmansyah dihubungi oleh Sdr. Radian (DPO) melalui telepon yang menanyakan "Besok ada rencana ke mana?" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Tidak ada" Sdr. Radian (DPO) kembali bertanya "Besok abang jemput nya?" lalu Terdakwa Firmansyah menjawab "Boleh bang, kalau tidak malam ini boleh juga bang" kemudian Sdr. Radian (DPO) menjawab "Tidak mungkin karena sudah larut malam" Terdakwa Firmansyah kemudian berkata "Ya sudah bang, besok aja bang";

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.00 WIB, Sdr. Radian (DPO) dan Terdakwa Mariani datang ke rumah Terdakwa Firmansyah dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil xenia, warna putih nomor polisi BL 1802 V, saat itu Terdakwa Firmansyah langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku belakang. Kemudian mobil langsung jalan dan Terdakwa Firmansyah bertanya kepada Sdr. Radian (DPO) "Mau ke mana bang?" lalu Sdr. Radian (DPO) menjawab "Kita jalan ke arah Lamno, disana kita curi kambing" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Kalau bisa kita jemput pacar saya" (Saksi Desi Sarah) dulu bang" lalu Sdr. Radian (DPO) menyetujuinya, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Radian (DPO) langsung menuju ke arah rumah Saksi Desi Sarah yang beralamat Desa Paya Peunaga Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, sesaat hampir sampai di rumah Saksi Desi Sarah, Terdakwa Firmansyah mengatakan kepada Sdr. Radian (DPO) "Ini jangan sampai tahu cewek ku bang" lalu Sdr. Radian (DPO) mengatakan "Bisa";

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa dan Sdr. Radian sampai ke rumah Saksi Desi Sarah, lalu Saksi Desi Sarah langsung menjumpai Terdakwa Firmansyah. Kemudian setelah Saksi Desi Sarah ganti baju lalu Saksi Desi Sarah langsung ke luar rumah dan bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke mobil xenia tersebut. Kemudian Terdakwa Firmansyah langsung masuk ke dalam mobil dari pintu samping sebelah kiri dan langsung duduk di belakang sopir sedangkan Saksi Desi Sarah masuk dari pintu samping sebelah kiri dan duduk di sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah langsung berangkat ke arah Banda Aceh. Kemudian setelah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati wilayah Keude Teunom, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Itu ada kambing" lalu Sdr. Radian menjawab "Ya udah kita jalan terus", lalu kami melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah melewati terminal Calang, lalu pada saat di jalan Sdr. Radian mengatakan bahwa "Kita masuk daerah sini aja" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Ngapain ke arah sini" lalu Terdakwa Mariani menjawab "Kakak tahu arah jalan sini" lalu Terdakwa menjawab "Oooooo..." lalu Sdr. Radian langsung belok ke kanan dan langsung masuk ke dalam. Kemudian pada saat di jalan desa tersebut yang masuk ke dalam lebih kurang 4 (empat) kilometer, dan Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Itu ada kambing, yang besar ambil" lalu Sdr. Radian menjawab "Jangan dulu, kita putar arah mobil dulu", lalu kami jalan lagi ke depan dengan tujuan untuk memutar arah mobil dan sesampainya di Komplek Militer Kompi Lhok Bot, lalu kami memutar arah mobil dan kembali ke jalan yang tadi. Kemudian pada saat kami jalan lalu ada 1 (satu) ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Sdr. Radian langsung memberhentikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa "Turun terus fir" lalu Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Abang" lalu Terdakwa Firmansyah mengatakan bahwa "Duduk aja kamu dimobil dan tidak usah ikut campur" lalu Saksi Desi Sarah hanya diam, sedangkan Terdakwa Firmansyah langsung menyuruh Saksi Desi Sarah untuk bergeser dengan tujuan agar Terdakwa Firmansyah bisa turun dari sebelah kiri dan Saksi Desi Sarah duduk di belakang sopir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu secara pelan-pelan dan menurunkan kakinya sebelah lalu langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing dan memasukkannya ke dalam mobil serta meletakkan kambing tersebut di belakang, lalu Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah berjalan kembali ke depan yang berjalan kurang lebih 5 (lima) meter dan melihat ada beberapa ekor kambing yang berada di pinggir jalan, lalu Terdakwa Mariani mengatakan bahwa "Yang besar itu diambil, kambing jantan" lalu Saksi Desi Sarah menjawab "Jangan itu, ada orang ramai di sawah" lalu Sdr. Radian menjawab "Mana ada orang jauh di sana orang itu di dalam sawah" lalu Terdakwa Firmansyah langsung membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu Terdakwa Firmansyah berjalan beberapa langkah kedepan untuk mengambil kambing tersebut dan berhasil diambil oleh Terdakwa Firmansyah serta kambing tersebut langsung dimasukkan ke dalam mobil dan diletakkan di belakang, lalu Terdakwa Firmansyah langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi Desi Sarah mengatakan bahwa "Ada seorang ibu yang melihat dari arah sawah dan sama seorang laki-laki langsung berlari ke arah

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



jalan dan menaiki kereta mengejar kita” lalu Sdr. Radian mengatakan bahwa “Mana ada dan tidak ada” lalu Saksi Desi Sarah menjawab “Iya bang” lalu Sdr. Radian langsung tancap gas mobil tersebut dan lari ke arah Banda Aceh. Kemudian pada saat di jalan yaitu daerah Lamno ada razia yang dilakukan oleh Kepolisian daerah setempat dan menyuruh kami untuk berhenti, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa ada 2 (dua) ekor hewan ternak kambing yang berada di mobil kami lalu Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa, Sdr. Radian dan Saksi Desi Sarah dibawa ke Polres Aceh Jaya untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Radian (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa bersama yang lain diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Aceh Jaya, yang mana pada saat itu Sdr. Radian (DPO) melarikan diri dan lari ke arah pesantren yang mana pada itu Sdr. Radian (DPO) mengatakan alasan mau ke kamar mandi, tetapi Sdr. Radian (DPO) tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Ilias dan Saksi M. Yatim;;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ±3 (tiga) Tahun, memiliki bulu coklat hitam, 1 (satu) Ekor hewan ternak Kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ±1 (satu) Tahun, memiliki bulu putih hitam adalah kambing yang diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 X M/T, warna Putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama NURHAYATI, barang bukti tersebut adalah mobil yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Ilias dan Saksi M. Yatim selaku pemilik dari dua ekor kambing yang dicuri tersebut, sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor kambing tanpa izin dari pemiliknya telah mengakibatkan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian terhadap Saksi Supriadi Syahputra karena tanpa sepengetahuan Saksi Supriadi Syahputra bahwa mobilnya digunakan untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sudah dipandang tepat dan adil mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang selengkapya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) tahun, memiliki bulu coklat hitam, di persidangan telah terbukti bahwasanya kambing tersebut adalah milik Saksi Ilias Bin Udin Yahya, maka sudah patut dan selayaknya dikembalikan kepada Saksi Ilias Bin Udin Yahya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) tahun, memiliki bulu putih hitam, di persidangan telah terbukti bahwasanya kambing tersebut adalah milik Saksi M. Yatim Bin M.Ali, maka sudah patut dan selayaknya dikembalikan kepada Saksi M. Yatim Bin M.Ali;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati, 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati, 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, dengan pembelian senilai Rp154.600.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2021, di persidangan telah terbukti bahwasanya barang bukti tersebut adalah milik Saksi Supriadi Syahputra Bin Chairul Lyadi, maka sudah patut dan selayaknya dikembalikan kepada Saksi Supriadi Syahputra Bin Chairul Lyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Ilias, Saksi M. Yatim dan Saksi Supriadi Syahputra;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa Firmansyah sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mariani sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Ilias dan Saksi M. Yatim;
- Mariani sudah memberikan uang untuk ganti rugi kepada Saksi Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 yang bernama **Firmansyah Bin Alm. M. Diah** dan Terdakwa 2 yang bernama **Mariani Binti Alm M. Ubit**, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 yang bernama **Firmansyah Bin Alm. M. Diah** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan terhadap Terdakwa 2 yang bernama **Mariani Binti Alm M. Ubit** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 3 (tiga) tahun, memiliki bulu coklat hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Ilias Bin Udin Yahya;

- 2) 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, berumur ± 1 (satu) tahun, memiliki bulu putih hitam;

Dikembalikan kepada M. Yatim Bin M.Ali;

- 3) 1 (satu) unit mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati;

- 4) 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati;

- 5) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, tahun 2017, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, atas nama Nurhayati;

- 6) 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian mobil merk daihatsu, type xenia 1.3 X M/T, warna putih, nomor polisi BL 1802 V, nomor mesin : 1NRF364345, nomor rangka : MHKV5EA1JHK034442, dengan pembelian senilai Rp154.600.000,00 (seratus lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Supriadi Syahputra Bin Chairul Lyadi;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Agus Andrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi, S.H., Yudhistira Gilang Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hasnul Fuad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Patrio Cipta Harvi, S.H., masing – masing sebagai hakim anggota sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag tertanggal 24 Januari 2024 tentang pergantian susunan Majelis Hakim dengan dibantu oleh Mahyiddin Daud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H

Hasnul Fuad S.H

Patrio Cipta Harvi S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyiddin Daud

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 38/Pid.B/2023/PN Cag